

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai pertanyaan dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor : 274/Pdt.G/2013/PN.BDG, Pengadilan Negri Bandung

1. Hak Tanggungan merupakan dasar bagi kreditur *preferent* untuk melakukan eksekusi terhadap debitur jika ternyata debitur melakukan wanprestasi di dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama oleh para pihak, dimana di atur di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Eksekusi yang dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah di sepakati serta memenuhi syarat-syarat yang sudah di tetapkan di dalam Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah, dimana di dalam hasil dari penjualan lelang barang milik debitur tersebut kreditur *preverent* mendapatkan hak yang pertama dari pembagian hasil tersebut.
2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 35 dan Pasal 36 mengatakan bahwa nilai limit ditetapkan oleh tim penilai atau tim penaksir yang independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya serta tidak adanya intervensi dari pihak manapun, hal ini agar tidak terjadi kecurangan dan tidak merugikan bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Dalam hal ini tim penilai/penaksir merupakan tim dari pihak

bank yang sudah memiliki kualitas dan kuantitas yang baik dalam menentukan nilai limit tersebut. Tujuan dari tim penilai.penaksir ini agar terdapat batasan mengenai nilai limit dari barang yang dijaminan debitur, karena tidak ada batas minimal nilai limit dalam pelelangan yang secara spesifik mengaturnya seperti yang di atur dalam Undang-Undang.

3. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Pasal 4 dikatakan bahwa Lelang tetap valid dan dapat dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang. Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan keputusan Hakim yang mengatakan bahwa Tergugat II beritikad tidak baik, karena Tergugat II mengikuti prosedur pelelangan sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang. Dalam hal ini hakim harusnya mencari penafsiran hukum/menemukan penemuan hukum baru yang dapat mengatakan bahwa Tergugat II beritikad buruk dan hakim dapat memutuskan sesuatu di luar Undang-Undang berdasarkan penemuan hukum yang baru tersebut. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang dapat merugikan Tergugat II karena dikatakan pembeli lelang yang beritikad tidak baik.

B, Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Bandung Nomor : 274/Pdt.G/2013/PN.BDG, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

Untuk meningkatkan sistem kinerja Hakim di dalam Pengadilan, Pemerintah dalam hal ini alangkah baiknya membuat peraturan yang lebih jelas dan rinci mengenai masalah-masalah hukum yang ada di Indonesia. Hal ini bertujuan agar menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat. Dimana agar tidak terjadi tumpah tindah antara Peraturan yang satu dengan Peraturan yang lainnya. Selain itu Hakim di dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya bertumpu pada batasan hukum yang ada ataupun memahami Peraturan di dalam Per Undang-Undangan secara Normatif tetapi juga harus mengali penemuan-penemuan hukum yang baru untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas dan baik dalam memutuskan suatu perkara agar terciptanya kondisi hukum yang kondusif di dalam masyarakat.